FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Henny Saida Flora Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Indonesia Email : hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Pada dasarnya statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Arti statistik kriminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang sangat mendalam, bahwa kejahatan dapat diprediksikan.

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Statistik kriminal dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat (korban) yang melapor, petugas polisi yang menerima laporan, petugas polisi yang ada di lapangan dalam kegiatan mencari penjahat. Hasil akhir dari penggunaan keleluasaan oleh mereka tersebut adalah statistik kriminal atau secara umum dapat dikatakan sebagai gambaran dari kejahatan dan penjahat untuk suatu daerah atau masyarakat tertentu.

Kata Kunci: Statistik Kriminil, Penanggulangan, Kejahatan

ABSTRACT

Basically, criminal statistics are compiled based on recorded crimes, these crimes consist of crimes that reach the authorized officers, either because of public reports or because they are discovered in police patrols, and then recorded by these officers. The meaning of these criminal statistics is not just a number but a very deep meaning, that crime can be predicted.

Criminal statistics are data on crime arranged according to the form of crime, the frequency of incidents of each form of crime, the area of occurrence and year of the incident. Criminal statistics are generated through interactions between citizens (victims) who report, police officers who receive reports, police officers in the field in search for criminals. The end result of the use of discretion by them is criminal statistics or in general it can be said to be a description of crimes and criminals for a particular area or society.

Keywords: Criminal Statistics, Prevention, Crime

Fungsi Statistik Kriminil Dalam Penanggulangan Kejahatan Oleh: Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju di negara-negara berkembang seperti di Indonesia banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia, semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi pola perilaku setiap individu masyarakatnya dan terdapat sekarang ini banyaknya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Jumlah pelanggaran hukum dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, penyelundupan, pencurian, perampokan, penipuan, pelanggaran lalu lintas, menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Tingginya angka kriminal di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain disfungsi norma kemiskinan, hukum, ketidakharmonisan unsur terkait serta karakter bangsa yang sudah bergeser. Hal ini diperparah dengan sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang hanya menekankan pada aspek kognitif saja.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnva. Masalah keiahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang seialan dengan perkembangan tingkat peradaban umat Sejarah perkembangan manusia. masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Adanya anggapan yang hidup di masyarakat pada waktu itu, bahwa penjahat adalah orang-orang yang berbeda dengan anggota masyarakat pada umumnya menimbulkan kebutuhan untuk menemukan penjahat, oleh karena penegak hukum merupakan lembaga yang berwenang dalam mencari dan menemukan penjahat, maka statistik kriminil sebagai hasil dari pekerjaan penegakan hukum dipandang dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat.

Membicarakan statistik kriminal dalam kriminologi tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang pemahaman serta penggunaan statistik pada umumnya di berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Statistik secara luas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti perdagangan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, sedangkan dalam ilmu pengetahuan pada permulaannya dipakai dalam bidang ilmu alam yakni sebagai tuntutan untuk memberikan gambaran dan perhitungan secara pasti. pengaruh Akan tetapi karena positivisme diterima yang sejumlah tokoh sosiologi seperti Saint Simon, Auguste Comte dan Stuart Mill pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 maka penggunaan data statistik dan teknik statistik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sosiologi.

Statistik kriminal adalah hasil dari pencatatan yang dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan dari laporan korban atau anggota masyarakat. Sehubungan proses pengumpulan, dengan itu pencatatan. penyebaran penggunaannnya dilihat sebagai bagian dari pembentukan atau kondisi realitas sosial tentang kejahatan. Statistik kriminal merupakan hasil dari orang dan merupakan hasil dari kondisiterjadi kondisi yang dan dapat berpengaruh terhadap tindakan orang.

Pencatatan tentang kejahatan dapat menunjukkan secara keseluruhan gejala ini dalam angka-angka seperti statistik penjahat yang mendapat hukuman. Akan tetapi sebagian dari

mereka melakukan kejahatannya lagi tapi angka statistik belum dirubah sehingga keadaan statistik tidak sesuai dengan keadaan kejahatan yang sebenarnya dalam tahun yang bersangkutan itu. Seperti biasa statistik dinyatakan selalu terlambat, hal mana diperhatikan, harus jika ingin mengadakan perbandingan antara kejahatan dengan lain-lain kejadian dalam masyarakat.

Penggunaan data statistik dan teknik statistik pada berbagai bidang pada bidang-bidang khususnya kemasyarakatan telah menunjukkan dapat digunakannya statistik untuk maksud-maksud tertentu. Akan tetapi kerap kali juga ada kelemahan pada statistik tertentu, misalnya memuat data tidak benar atau berat sebelah, maka jumlah data yang tercakup dalam tidak representatif, tidak sampel keseluruhan menggambarkan data secara proporsional.

Statistik kriminil membantu memperoleh gambaran tentang kejahatan yang ada di masyarakat yakni tentang jumlah dan corak kejahatan, perkembangan turun naiknya sehingga dapat dipakai untuk perencanaan, perbaikan, pelaksanaan, pengendalian tugas-tugas pemerintahan khusunya dalam lainnva. bidang penanggulangan kejahatan sehingga pengumpulan bahan-bahan diusahakan dengan selengkaplengkapnya. Oleh karena itu statistik kriminil dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminil dan dialah yang membuktikan pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan.

Menurut Quetelet sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia yang pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Dalam pengamatannya Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat polapola yang setiap tahun selalu sama. Dalam pengamatannya Quetelet berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

Karena penelitian-penelitian kriminologi banyak menggunakan statistik kriminil, Mannheim menyebutkan bahwa statistik kriminil merupakan metode utama yang sering digunakan oleh para peneliti kriminologi.

2

Penelitian kriminologi didominasi oleh pendekatan kuantitatif menggunakan statistik, analisis tingkat, pola dan tren kriminalitas yang lazim dilakukan dalam kriminologi tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan data statistik kriminal yang dikumpulkan dan disusun oleh para penegak hukum terutama kepolisian. Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum dalam mengayomi masyarakat agar dapat hidup sejahtera,aman, dan tentram. Kepolisian bertugas untuk mencegah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang menyebabkan keresahan di tengahtengah masyarakat. Agar terciptanya ketertiban, dan menjamin keamanan di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi kejahatan. Pelaku tindak pidana yang tertangkap atau yang dilaporkan oleh korban (anggota masyarakat) kepada pihak kepolisian akan diproses secara hukum, dimana laporan para korban tersebutlah yang akan dicatat dalam bentuk angka-angka yang disebut statistik. Dari statistik tersebut dapat diketahui penurunan atau

-

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

Muhammad Mustofa, 2013, Metodologi Penelitian Kriminologi, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

peningkatan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya statistik kriminal disusun berdasarkan tersebut kriminalitas yang tercatat. Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang karena baik laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. kejahatan yang dicatat itu misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan seterusnya.

Statistik kriminal atau statistik moral menurut Romli Atmasasmita yang diperkenalkan oleh Quetelet adalah suatu bentuk observasi tentang kejahatan menggunakan angka yang menemukan adanya regularities dalam perkembangan kaejahatan. ³ Kejahatan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan setiap kejahatan tertentu dalam masyarakat selalu berulang sama. Arti statistik kriminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang sangat mendalam,bahwa kejahatan dapat diprediksikan.

Statistik kriminal adalah data kriminalitas yang disusun tentang menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. ⁴ Statistik kriminologi adalah angka-angka yang merupakan data-data yang menghubungi sifat-sifat atau bentuk-bentuk dengan kondisi masyarakat. Dalam ilmu statistik. statistik kriminil merupakan statistik deskriptif, karena ia meruapakn paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik kriminil tersebut bersifat sebagaimana ciri dari statistik pada

Statistik kriminal ikut membentuk mengkonstruksikan realitas atau kejahatan yang dimiliki orang atau dengan kata lain "statistik kriminil sebagai konstruksi sosial". Dalam hal statistik kriminil sebagai konstruksi sosial, maka ia merupakan hasil dari organisasiaktivitas sosial dari organisasi sosail dan pekerjaan – didalamnya pekerjaan ada yang melakukan tingkatan berbagai keleluasaan dalam memilih diantara pilihan-pilihan perilaku yang menurut pandangan mereka disebut sebagai kejahatan. Pengertian organisasi sosial di sini dipakai dalam arti luas, yaitu baik aparat penegak hukum khususnya polisi maupun warga masyarakat. Dengan demikian statistik kriminal dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat (korban) yang melapor, petugas polisi menerima yang laporan, petugas polisi yang mencatat dan petugas polisi yang ada di lapangan dalam kegiatan mencari penjahat. Hasil akhir dari penggunaan keleluasaan oleh mereka tersebut adalah statistik kriminal atau secara umum dapat dikatakan sebagai gambaran kejahatan dan penjahat untuk suatu daerah atau masyarakat tertentu. Statistik kriminal atau gambaran tantang kejahatan tersebut karenanya adalah konstruksi sosial.

Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial berarti bahan konstruksi statistik itu tidak terpisah dari proses sosial lainnya dan struktur masyarakat tempat konstruksi sosial tersebut berlangsung. Hal ini karena gambaran tentang realitas kejahatan vang diberikan melalui statistik kriminal tersebut merupakan hasil

Fungsi Statistik Kriminil Dalam Penanggulangan Kejahatan Oleh : Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn

umumnya, mengingat statistik kriminil memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas. ⁵

Romli Atmasasmita, 2007, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 58

⁴ Muhammad Mustofa, *Op. Cit*,hlm.48.

⁵ *Ibid*.

keleluasaan dari warga masyarakat dan penegak hukum dalam bertindak seperti untuk melapor atau tidak, untuk mencatat atau tidak, maka berarti bahwa realitas kejahatan tersebut dikonstruksikan dalam wujud realitas yang lain, misalnya karena kondisikondisi sosial tertentu mempengaruhi warga masyarakat dan polisi untuk melakukan tindakan tertentu atau karena pilihan ingin prilaku vang Misalnya apakah kondisi sosial yang ada kondusif bagi warga masyarakat untuk melapor atau karena adanya perubahan kebijaksanaan di kepolisian.

Hal ini nampak dalam hal kepolisian membentuk operasi-operasi tertentu karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai,sehingga kegiatannya pada kejahatan-kejahatan tertentu termasuk dalam tujuan operasi tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Statistik Kriminal

Statistik kriminal dalam penggunaannya dapat dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif . Kuantitatif yaitu dengan mencantumkan angkaangka secara pasti dan kualitatif yaitu dengan tidak mencantumkan angkatangka secara pasti, melainkan hanya menyebut "Peningkatan", "Penurunan".

Dalam penggunaan secara kuantitatif yakni, dengan mencantumkan angka-angka statistik kriminal dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Statistik kriminal digunakan sebagai data yang menggambarkan tentang keadaan kejahatan/penjahat/narapdaascara absolut. Dengan demikian angkaangka tersebut seolah-olah mampu sendiri dalam memberi arti bagi dirinya.
- b. Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran

perkembangan mengenai kejahatan yang ada di masyarakat seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang menonjol, perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, penyelesaiannya. Dalam menganalisa data kejahatan bersangkutan, yang statistik kriminil diterima sampel yang sah dan dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat, baik mengenai jenis-jenis maupun kejahatannya penyebarannya.

c. Statistik kriminal dipakai untuk menggambarkan tentang keadaan atau perkembangan kriminalitas di suatu daerah, seperti jenis-jenis kejahatan dan penyebarannya akan tetapi dalam menganalisisi data tersebut terlebih dahulu diberikan penjelasan yang cukup luas mengenai keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada statistik kriminil resmi, ⁶

Dalam penggunaan secara kualitatif, yaitu tidak mencantumkan angka-angka statistik kriminil, melainkan menyebutkan "meningkat", tingkat yang "mencemaskan", dan sebagainya.

Statistik kriminal memiliki tiga alasan utama dalam mengukur kejahatan dan pola tingkah laku kriminil yaitu :

- a. Untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menguji teori tentang mengapa orang melakukan kejahatan
- b. Untuk mempelajari karakteristik situasi dari kejahatan untuk mengembangkan strategi preventif

IS. Susanto 2011, "Statistik Kriminil, Sebagia Konstruksi Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 45

c. Untuk menentukan kebutuhankebutuhan dari pola-pola kriminalitas pada setiap harinya.⁷

Untuk menganalisis data kriminil, dapat dihitung tingkat kriminalitas dengan menggunakan rumus :

Tingkat Kriminalitas =Jumlah laporan kejahatan/total populasi (x 100.000)

Tingkat kriminalitas ini dapat dipergunakan untuk data kelompok (seperti *index crime*) atau untuk data pelanggaran spesifik. Contohnya jiak tingkat kriminalitas untuk pembunuhan adalah 10,2 maka ini berarti terdapat 10.2 pembunuhan dalam setiap 100.000 orang di populasi. Dengan data tingkat kriminalitas ini, dapat diketahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan tindak kejahatan. ⁸

Perlunya dibuat statistik kriminal didasarkan pada dua alasan yaitu:

- Mereka data menunjukkan atau mengukur keadaan moral masyarakat
- 2. Statistik kriminal dapat dipakai sebagai cara untuk menguji keefektifan perundang-undangan dan tindakan penghukuman yang dijatuhkan.⁹

2. Macam-Macam Statistik Kriminal

penyusunannya Dilihat dari statistik kriminal dapat digolongkan meniadi dua macam, yaitu statistik kriminal resmi dan statistik kriminal tidak resmi. Statistik kriminal resmi yaitu statistik kriminal yang disusun oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Statistik kriminal tidak resmi yaitu bahwa statistik kriminal tidak resmi memang disusun secara tidak resmi dan Sumber data resmi dari statistik penelitian antara lain dari instansi kepolisian dan pranata sistem peradilan pidana. Setiap peristiwa kejahatan yang diketahui oleh kepolisian akan diberkas menjadi berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam berkas perkara tersebut terdapat berbagai informasi tentang ciri-ciri pelaku maupun korban kejahatan, aspek-aspek sosial dan demografis yang penting bagi terjadinya kejahatan dan informasi lain yang tidak disajikan pada statistik kriminal resmi.

Dipilihnya statistik kriminal kepolisian terutama didasarkan pada peranan penting statistik kepolisian dalam pembentukan realitas kejahatan dibandingkan dengan statistik kriminal Statistik lainnya. kriminal memiliki ciri-ciri sebagai berikut : lebih luas dan lengkap, dibuat secara teratur, dan karena dibuat oleh aparat remsi maka dianggap sah. sehingga digunakan secara luas oleh instansi yang lain maupun oleh masyarakat luas. Statistik kriminal tidak resmi yang dibuat oleh perorangan atau lembaga lain untuk maksud-maksud tertentu, khususnya untuk tujuan penelitian/keilmuwan. Statistik kriminal demikian ini, mengingatkan keterbatasan dalam luasnya data dan penyebarannya, memiliki makna yang lebih kecil dalam pembentukan realitas sosial tentang kejahatan.

Meskipun sumber data statistik kriminal tidak resmi atau statistik penelitian sebagian berasal dari data resmi, tidak berarti bahwa studi kriminologi tidak pernah melakukan survey langsung ke masyarakat untuk mengetahui tingkat kejahatan. Namun survey untuk mengukur tingkat

¹⁰ Ibid.

Fungsi Statistik Kriminil Dalam Penanggulangan Kejahatan Oleh : Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn

bukan oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana. ¹⁰

Yesmil Anwar,,2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm.. 27.

⁸ *Ibid*, hlm. 26.

⁹ IS. Susanto, *Op. Cit,* hlm.16.

kejahatan tersebut diperoleh melalui pengakuan korban kejahatan yang dikenal sebagai metode survey korban.

Statistik kriminal dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain, statistik kepolisian statistik kejaksaan, statistik pengadilan, dan statistik pemasyarakatan. lembaga Bahwa statistik tersebut mempunyai titik yaitu mengandung persamaan pengertian kejahatan secara yuridis dan tidak mempunyai gambaran tentang perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang.

Sellin seorang ahli statistik mengemukakan syarat agar suatu peristiwa dimasukkan ke dalam statistik untuk mendapat kepercayaan adalah apabila kejahatan tersebut sangat merugikan suatu nilai sosial yang sangat diutamakan oleh masyarakat, bersifat umum dalam arti bahwa kejahatan tersebut besar kemungkinan diketahui oleh orang lain di samping si korban sehingga akan mempengaruhi si korban atau orang-orang yang dekat padanya untuk bekerjasama dengan petugas-petugas yang berwenang untuk membawa si pelaku ke muka pengadilan.

Statistik kepolisian mencatat antara lain delik yang telah diketahui dan delik yang telah dapat disingkap. Statistik kepolisian mempunyai anggapan bahwa semua orang yang tercatat sebagai terdakwa masih dipersangkakan, jadi belum terbukti, akan tetapi sebaliknya angka-angka dalam statistik kepolisian adalah angkaangka yang paling mendekati frekuensi kejahatan yang ada dalam masyarakat karena masih ada sejumlah kejahatan yang tidak diketahui atau diproses oleh Dinas Kepolisian.

Bahwa sebagian dari jumlah yang diproses oleh Dinas Kepolisian akan disampaikan kepada kejaksaan. Bahwa pada hakikatnya statistik kejaksaan ini kualitasnya lebih baik sehubungan dengan persangkaan-persangkaan terhadap perubahan, akan tetapi frekuensi kejahatan yang ada dalam masyarakat yang sebenarnya.

Bahwa statistik pengadilan mencatat antara lain jumlah perkata yang diadili atau jumlah orang-orang yang diadili dan jumlah hukuman serta jumlah orang yang dihukum. Demikian juga halnya dalam statistik kelahiran angka-angka kejahatan masih jauh berbeda dengan statistik kejahatan yang sebenarnya yang ada dalam masyarakat.

Statistik lembaga pemasyarakatan menunjukkan kualitas yang positif dari telah orang-orang yang terbukti melakukan kesalahan, akan tetapi secara kuantitatif jumlah kejahatan dicatat jauh lebih lebih kecil dari pada frekunesi kejahatan yang sebenarnya. Bahwa selanjutnya perlu diperluas bahwa walaupun jumlah angka-angka pemasyarakatan statistik lembaga sangat berbeda dalam masyarakat, lembaga namun data-data dari pemasyarakatan ini tetap dapat dipakai untuk menjadi bahan studi kriminologi.

3. Peranan Polisi Dalam Pembentukan Statistik Kriminal

Pada garis besarnya tugas polisi adalah dalam bidang menegakkan menjaga ketertiban hukum pidana. masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bekerjanya polisi dihadapkan pada dua pilihat, yaitu antara menjalankan undang-undagn dan menjaga ketertiban. Kedua tugas ini dalam proses bekerjanya hukum dapat dipersamakan dengan model yang oleh Herbert Packer disebut sebagai "crime control model" dan "due process model". control Crime model didasarkan pada pernyataan bahwa penekanan terhadap perbuatan jahat betul-betul merupakan fungsi yang sangat penting yang harus diperlihatkan

dalam proses penegakan hukum sebab hanya dengan jaminan ketertiban maka anggota-anggota masyarakat dapat dijamin kebebasannya di dalam masyarakat. Model menuntut ini sebanyak mungkin aktivitas kejahatan diberi sanksi hukuman terbatas, maka polisi diberi kepercayaan untuk mencari penjahat dan mungkin juga menahan orang-orang yang tidak bersalah yang dicurigai melakukan kejahatan. Model ini juga didasarkan pada asumsi bahwa diantara orang-orang yang dicurigai polisi melakukan kejahatan bagian terbesar dinyatakan bersalah.¹¹

Sebaliknya Due Process Model, mendasarkan pada perlindungan orangorang bukan penjahat terhadap penahanan secara fisik oleh alat negara. Oleh karena itu pada crime control model ditolerir sampai tingkat tertentu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh alat negara dalam menentukan apakah seseorang bersalah sedangkan pada due process model tidak. Nilai dari utama due process model dilihat barangkali dapat dalam ungkapan bahwa lebih baik seratus orang bersalah bebas daripada satu orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah.

Ciri utama dari penegakan hukum adalah dimilikinya diskresi¹² oleh aparat penegak hukum dalam arti adanya

¹¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm.519 kebebasan untuk mengambil keputusan yang bersifat individual yaitu bagimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya. Penegakan hukum itu sendiri sebenarnya tidak lain adalah pembuatan keputusan.¹³ karena Oleh menempatkan dirinya di garis depan dalam pengambilan keputusan, mereka mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi yaitu baik karena inisiatif sendiri maupun karana adanya laporan masyarakat, telah menempatkan polisi untuk memulai menggerakkan mesin formal yang dapat menghasilkan seseorang disebut dan diperlakukan sebagai penjahat. Artinya polisi dapat mencatat, memanggil, memberi teguran, mendamaikan, mengusut, menahan. melepaskan, atau sama sekali tidak menanggapi laporan. Dengan demikian memiliki keleluasaan polisi bertindak atau tidak, begitu pula dalam bertindak polisi memiliki keleluasaan dalam memilih tindakan yang diambil terhadap pelaporan. Uraian tersebut menggambarkan betapa pentingya peraturan polisi dalam pembentukan statistik kriminil sebab melalui keputusannya lah suatu perbuatan atau fakta tertentu akan tercatat atau tidak serta wujud pencatatannya. Ini berarti bahwa polisi dapat mempengaruhi corak statistik kriminil yang dihasilkannya.

Fungsi Statistik Kriminil Dalam Penanggulangan Kejahatan Oleh : Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn

¹² Diskresi menyebabkan kesewenangwenangan , pilih kasih, korupsi, dan diskresi ketidakadilan. Bahkan ketika dilakukan dengan baik, ia dapat menimbulkan kesan ketidakadilan. Meskipun demikian diskresi polisi selalu ada bersama sebab tidak ada undang-undang yang dapat dengan persis dan seragam dalam menentukan lebih dulu apa perilaku yang bisa menyebabkan ditahan secara sah, Edwin H. Sutherland, Donald R Cressya, 2018, Prinsip-Prinsip David. Dasar Kriminologi, Kencana, Jakarta, hlm. 388

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang mampu mewujudkan suatu keadilan dan mampu menciptakan harmoni, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam progresif pandangan hukum sistem penegakan hukum yang demikian merupakan sistem penegakan hukum yang membebaskan, rakyat, membahagiakan masyarakat, Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

Bagi kepolisian sebagai lembaga tugas utamanya adalah yang menjalankan undang-undang (pidana) maka statistik kriminal yang dihasilkannya adalah merupakan bagian dari usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian pemahaman mengenai arti statistik kriminal seharusnya sejak semula terletak pada keinsyafan bahwa penyusutan statistik kriminal dapat digunakan untuk maksud-maksud atau tujuan berbeda-beda, seperti tujuan akademis, administratif, maupun politis sebab dari situlah dasar kenisbian dan subjektivitas dari konsep kejahatan yang digambarkan oleh statistik kriminal resmi dimulai. Oleh karena praktek penegakan hukum sangat tergantung pada badan penegak hukum yang birokratis dan dari situlah statistik kriminal dihasilkan, maka luasnya data akan tergantung dari efisiensi organisasi yang bersangkutan.

Ciri organisasi kepolisian pada adalah sifatnya umumnya yang hierarkis dan semi militer, sehingga keberadaan kepolisian sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata akan memperkuat sifatnya yang semi militer yaitu ditandai dengan sistem atasanbawahan yang agak ketat komando. Dengan demikian, perilaku anggota polisi dipengaruhi organisasi kepolisian yang bersifat militer serta ideologi polisi. Pertimbangan-pertimbangan organisasi akan digunakan dalam pengambilan keputusan tentang batasan-batasan siapa penjahat, polisi, barada dalam konteks organisasi kepolisian setempat, dan satu/aspek organisasi yang salah disusun secara rasional, kepolisian juga tidak tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan-tujuannya.

Pertimbangan-pertimbangan rasional ekonomis itu adalah :

- 1. Berusaha untuk memperoleh halhal yang menguntungkan organisasinya sendiri sebanyak mungkin
- 2. Berusaha untuk menekan sampai kepada batas-batas minimal beban yang menekan pada organisasi.

bahwa berarti menialankan polisi tugasnya, melakukan pilihan-pilihan dan skala-skala menentukan prioritas terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk mendapatkan perhatian secara khusus. Ada pun bidang kejahatan yang dipilih adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas utamanya yaitu memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga vang diperhatikan terutama adalah kejahatan-kejahatan yang dipandang dapat mengancam atau menggganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat atau memakai ungkapan yang lebih popoler yang mengganggu stabilitas kamtibmas.

Kejahatan seperti halnya perbuatan manusia pada umumnya dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja yang perwujudannya kebanyakan secara tersembunvi. diam-diam dalam kelompoknya yang terbatas dan tidak bersifat hura-hura, karenanya tidak ada keterangan yang cukup diperoleh polisi untuk melakukan pengusutan.

Oleh karena polisi tidak bekerja dengan pola yang abstrak, yaitu hanya dengan ukuran undang-undang, maka dia memerlukan pedoman yang lebih kongkrit, meskipun secara umum pedoman tersebut telah diberikan oleh organisasi kepolisian, namun polisi tidak berbeda dengan manusia kebanyakan, juga mempunyai kebiasaan dan pola tertentu dalam cara berpikir dan bertindak yang tidak terlepas dari

pengaruh kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya. Pola kebiasaan tersebut diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman kerja sehari-hari. Pengetahuan polisi seperti halnya pengetahuan warga masyarakat pada umumnya dibentuk melalui realitas sosial tentang kejahatan, terutama diperoleh melalui laporan kejahatan dari warga masyarakat, pengalaman kerja dan melalui media massa khususnya surat kabar.

Oleh karena laporan kejahatan yang disampaikan warga masyarakat dan berita kejahatan yang dimuat di surat kabar bersifat berat sebelah yaitu terutama mengenai kejahatan konvensional dan langka dengan kejahatan white collar, maka pedoman kerja yang dikembangkan oleh polisi menjadi bersifat berat sebelah yakni terutama berasal dari lapisan bahwa. Dengan demikian apa yang bagi polisi nampak sebagai kejahatan terutama adalah kejahatan konvensional.

Persepsi polisi yang demikian ini mempunyai pengaruh dalam tindakan polisi di dalam menanggapi dan memilih kejahatan yang dilaporkan maupun informasi yang ada yakni apakah pelaporan dan informasi yang masuk akan dilakukan pencatatan dan pengusutan ataukah tidak.

Menurut Black, seleksi yang dilakukan oleh polisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

- 1. Kecenderungan si pelapor untuk menuntut
- 2. Apakah si pelapor bersikap sopan ataukah melawan
- 3. Apakah kejahatannya dianggap serius
- 4. Status sosial si pelapor. ¹⁴
 Ini berarti bahwa keleluasaan polisi dalam menentukan pilihannya

terhadap laporan dan informasi tersebut akan mempengaruhi tindakan polisi dan untuk selanjutnya angka-angka kejahatan yang tercatat, karenanya juga corak kejahatan/pelaku yang tercermin dari statistik kriminal

Pengaruh lain dari persepsi polisi yang bersifat berat sebelah tersebut perhatiannya arah adalah selama tugasnya. melakukan Secara organisatoris persepsi yang bersifat berat sebelah tersebut juga akan mempengaruhi arah kegiatan polisi, sepert dalam hal kegiatan patroli yang akan mengarahkannya ke tempat-tempat umum sepertti terminal bus, stasiun kereta api, pasar, bioskop dan daerah padat. pemukiman yang Dengan demikian dapat diduga apabila di daerah-daerah tersebut terjadi kejahatan maka kejahatan yang akan nampak kejahatan-kejahatan adalah konvensional seperti kejahatan pencopetan, perkelahian, dan pencurian¹⁵

4. Fungsi Statistik Kriminal oleh Kepolisian

Statistik kriminil sebagai angkaangka kejahatan dipandang sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah perhitungan, seperti perkembangan kejahatan di daaerahkejahatandaerah tertentu, jenis kejahatan yang menonjol, penyebaran sosialnya, jenis pelakunya, status kelamin, dan usahanya, jumlah pelaku yang ditahan, jumlah perkara yang diselesaikan. Mengingat statistik kriminal mencatat berbagai hal tentang kejahatan, maka statistik kirminal dipandang sangat membantu untuk dipakai sebagai bahan atau dasar berbagai perencanaan dalam bidang kejahatan dan sosial lainnya.

Fungsi Statistik Kriminil Dalam Penanggulangan Kejahatan Oleh : Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn

Black D.J, 1970, Production of Crime Rates, dalam American Sociological Review, 35, 63-77

¹⁵ IS. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 106-107

Fungsi dan kegunaan dibuatnya statistik kriminal oleh pihak kepolisian yaitu:

- Alat untuk mengetahui secara kuantitas suatu permasalahan pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu
- b. Sebagai dasar bagi perencanaan
- c. Sebagai dasar bagi pengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan
- d. Dasar membuat evaluasi hasil akhir,
- e. Alat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor satu dengan faktor lain sekalipun untuk mengukur seberapa kuatnya tingkatan pengaruh tersebut.

Dalam penggunaanya statistik kriminal dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif vaitu dengan angka-angka mencantumkan pasti dan kualitatif yaitu dengan tidak mencantumkan angka-angka melainkan hanya menyebut "peningkatan" "penurunan" selanjutnya dalam hubungan penggunaan statistik kriminal oleh kepolisian, maka secara formal statistik kriminal digunakan baik sebagai dasar penyusunan perencanaan maupun sebagai evaluasi kegaitan operasionalnya, sedangkan secara informal statistik juga dipakai sebagai penguat dan pembenar kegiatan operasionalnya. Di samping itu penggunaan statistik kriminal oleh pihak kepolisian dilakukan secara eksplisit yaitu dengan menyebutkan angka-angka secara eksak, dilakukan secara implisit yaitu tanpa menyebuatkan angka-angka kejahatan,tetapi hanya menyebutkan misalnya adanya "kenaikan", "penurunan" dan sebagainya.

Tugas utama polisi adalah menjalankan undang-undang dan bukan lembaga yang secara khusus ditugasi untuk mengumpulkan informasi tentang kejahatan, sehingga dalam menilai perbuatan-perbuatan yang dilaporkan kepadanya pun dilakukan dalam rangka menjalankan undang-undang (pidana). Secara umum dapat dikatakan bahwa batasan undang-undang pidana bersifat pasti, dalam arti perumusan antara pasal satu dengan lainnya dapat dibedakan dengan jelas, akan tetapi sebaliknya tindakan manusia seringkali tidak jelas artinva sebab arti dari perbuatan seseorang yang disebut sebagai adalah kejahatan merupakan hasil penafsiran orang dari suatu interaksi, dan ini daptat berbeda antara pelaku dengan korban maupun dengan orang lain yang melihatnya. Begitu pula polisi dapat mempunyai penafsiran yang berbeda. Dalam hubungannya dengan kejahatan yang dilaporkan kepadanya, ini berarti bahwa polisi memiliki kebebasan dalam menafsirkan apakah perbuatan tersebut sebagai kejahatan begitu juga dalam memberikan klarifikasi terhadap perbuatan tersebut, misalnya perkelahian bisa menghasilkan berbagai kemungkinan klasifikasi seperti percobaan pembunuhan, penganiayaan, atau gangguan terhadap ketertiban umum. Pencurian bisa pencurian diklasifikasikan sebagai dengan pemberatan atau memasuki pekerjaan orang lain tanpa izin. Begitu pula perampokan bisa diklasifikasikan sebagai percobaan perkosaan. Ini berarti bahwa kecenderungan polisi dalam mengklasifikasikan pelaporan dan pencatatan kejahatan akan mempengaruhi wajah statistik kriminal vang menghasilkan. Di samping masalah klasifikasi maka perbedaaan kemampuan petugas maupun perubahan-perubahan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan maupun dalam tata cara penyusunan statistik kriminal yang dihasilkannya.

Mempelajari bekerjanya polisi dalam pembentukan realitas kejahatan

berarti mempelajari aspek dinamikan dari organisasi. Mempelajari kepolisian sebagai organisasi birokratis terntunya tidak cukup apabila hanya mempelajari tujuan dan ketentuan-ketentuan formalnya saja, akan tetapi perlu juga dipelajari aspek sosiologi organisasi yang bersangkutan yaitu bagaimana tujuan-tujuan tersebut secara konkrit dilaksanakan dalam wilayah pengaruh kondisi-kondisi yang ada. Dengan demikian dalam mempelajari bekerjanya polisi juga dilakukan terhadap polisi yang ada di tengahtengah masyarakat, khususnya mereka yang sedang bekerja yaitu bagaimana senyatanya menerjemahkan mereka dalam kegiatan tugas-tugasnya ke sehari-hari khususnya dalam usaha memerangi kejahatan.

Secara formal tugas pokok kepolisian meliputi tiga bidang yaitu:

- a. Bidang penegakan hukum pidana
- b. Bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat
- c. Bidang perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prakteknya ketiga bidang tugas tersebut bersifat integral dan dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang di kepolisian yaitu reserse, pembinaan masyarakat dan sabhara (Samapta Bhayangkara). Melihat luas dan kompleksnya tujuan yang dihadapi Satjipto Rahardjo memyebut polisi pekerjaan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi sebagai suatu "Berkualitas Majemuk", pekerjaan, sebab pembatasan-pembatasan birokratis kadang-kadang tidak berlaku dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena terdapat ciri yang khas pekerjaan penegakan hukum dari polisi antara lain di satu pihak dia harus memelihara ketertiban. sedang di pihak diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum dan yang dalam peristiwakonkrit seringkali peristiwa

menempatkan polisi dalam suasana konflik diantara keduanya. Statistik kriminal resmi sebagai angka-angka yang mencatat tindak kejahatan sering dipertanyakan atas beberapa hal yang pertama, apayang dicatat, kedua bagaimana angka-angka tersebut dikumpulkan,dan ketiga bagaimana angka-angka tersebut dimanipulasikan.

Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan yang menonjol, perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, penyelesainnya. Dalam menganalisa data kejahatan yang bersangkutan statistik kriminal diterima sampel yang sah dan dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat baik mengenai ienis-ienis kejahatannya maupun penyebarannya.

Melihat cara-cara penggunaan statistik kriminal dalam kriminologi di Indonesia, secara umum dapat disimpulkan dengan bahwa menggunakan angka-angka kejahatan begitu saa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif tanpa memperhatikan kelemahan-kelemahan yang melekat pada statistik kriminal bukan saja tidak tepat, bahkan bisa membawa pengaruh yang menyesatkan dalam pembentukan realitasi sosial tentang kejahatan.

Bagi masvarakat luas maka penerimaan statistik kriminal begitu kriminilog dapat saja oleh para dipandang sebagai pembenaran ilmiah vang akan memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap realitas kejahatan, terutama diperoleh melalui surat kabar dan bersifat berat sebelah.

Bagi penegak hukum sendiri, pembenaran ilmiah tersebut akan semakin memperkuat persepsinya tentang kejahatan.pembenaran ilmiah

tersebut sekaligus juga akan dipandang sebagai pengakuan para ilmuan bahwa langkah yang diambilnya dalam kegiatan penegakan hukum selama ini sudah tepat, sehingga semakin memperkuat untuk meneruskan arah yang telah diambilnya dalam penegakan hukum.

Tinggi rendahnya tingkat kriminalitas yang dilaporkan dalam statistik kriminal polisi misalnya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal:

- 1. Pengaruh dari pola kerja dari polisi sendiri, ketiga polisi rajin melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan, maka polisi semakin banyak menemukan terjadinya peristiwa kejahatan di masyarakat secara langsung. Giatnya polisi melakukan operasioperasi penindakan kejahatanitu, kemudian yang secara administratif dicatat dalam catatan administrasi penindakan kejahatan, lebih lanjut tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Pada kurun waktu yang lain ketika polisi tidak gencar melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan, maka dampak langsungnya adalah jumlah peristiwa kejahatan yang secara langsung diketahui oleh polisi menjadi berkurang. Akibat logisnya adalah angka kejahatan vang tercatat dalam statistik kriminal juga berkurang.
- 2. Perubahan dalam hukum sebagai peraturan juga berpengaruh terhadap jumlah peristiwa kejahatan yang tercatat dalam statistik kriminal polisi. Dahulu ketika Indonesia belum melaksanakan program keluarga tindakan berencana. mempertontonkan alat kontraseptsi (pencegah kehamilan) merupakan

- pelanggaran hukum pidana. Tindakan mempertontonkan alat kontrasepsi tersebut bila diketahui oleh polisi akan tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Ketika Indonesia dalam proses menghadapi pembangunan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, diperkenalkan lah program berencana dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kemudian untuk mendukung program ini, ketentuan melarang yang mempertontonkan alat kontrasepsi dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku dan tindakan tersebut tidak lagi merupakan pelanggaran Akibat lanjutannya hukum. alat kontrasepsi mengiklankan tidak akan dikategorikan sebagai peristiwa pidana dan tidak dicatat dalam statistik kriminal kepolisian. Rumusan tindak pidana merongrong kewibawaan kepala negara yang tidak selaras dengan era demokrasi juga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial review.
- 3. Dengan ditetapkannya UU Pokok Kepolisan Nomor 28 Tahun 1997 (diperbaharui menjadi UU Nomor Tahun 2002) kepolisian kewenangan mempunyai melakukan penyidikan terhadap semua pelanggaran pidana. Sebelumnya untuk pelanggaran pidana di luar KUHP khususnya vang menvangkut korupsi. kewenangan penyidikannya ada pada pihak kejaksaan. Dengan adanya kewenangan tambahan ini maka angka peristiwa kejahatan yang tercatat oleh polisi akan bertambah. Pertambahan tersebut ielas bukan karena naiknya kriminalitas tetapi karena

penambahan kewenangan polisi. Dengan diterbitkannya Tentang Tindak PIdana Korupsi mengamanatkan yang didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi yang kewenangan diberi menyidik perkara korupsi maka kriminalitas tentang korupsi pada aparat kepolisian tentunya akan berubah lagi.

Dalam pedoman teknis polisi, pihak pelapor akan menentukan jumlah peristiwa kejahatan yang dicatat oleh polisi misalnya terdapat suatu rangkaian pencurian di suatu hotel yang menyebabkan adanya korban 10 tamu hotel dari 10 kamar yang berbeda. Apabila peristiwa tersebut dilaporkan oleh pihak hotel maka peristiwa tersebut akan dicatat sebagai suatu peristiwa. Namun apabila 10 organg tamu hotel korban pencurian tersebut masingmasing melaporkan sendiri perisitiwa pencurian yang dialaminya kepada polisi, maka polisi akan mencatatnya sebagai 10 peristiwa pencurian.

Pedoman teknis kepolisian yang juga mempengaruhi jumlah peristiwa pelanggaran hukum pidana adalah bahwa pelanggaran hukum pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 60 hari tidak perlu dicatat dalam statistik kriminil. Padahal pelanggaran-pelanggaran ringan ini jumlahnya tidak sedikit.

D. KESIMPULAN

1. Statistik kriminil berupa disusun pencatatan yang berdasarkan tindak kriminalitas yang terjadi yang dibuat oleh lembaga kepolisian secara resmi. Pencatatan statistik kriminal dilakukan oleh polisi sesuai dengan laporan polisi dan juga laporan dari masyarakat (korban). Pencatatan statistik

- kriminal dilakukan untuk mengetahui perbandingan dari naik turunnya suatu tindak pidana yang terjadi dari tahun ke tahun. Dari perbandingan tersebut juga dapat diketahui daerah-daerah mana saja yang sering/rawan terjadi tindak pidana. kriminal Statistik digunakan lembaga pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan karena dengan adanya statistik kriminal, taksiran yang realistis tentang besarnya kejahatan dianggap dapat diketahui. Ini berarti bahwa statistik kriminal diterima karena dapat memberikan gambaran tentang realitas kejahatan yang ada.
- 2. Fungsi dan kegunaan dibuatnya statistik kriminal oleh pihak kepolisian adalah alat untuk mengetahui secara kuantitas suatu permasalahan pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu, sebagai dasar bagi suatu perencanaan, sebagai dasar bagi keputusan pengambil dan tindakan yang diperlukan, dasar membuat evaluasi hasil akhir, serta alat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor satu dengan faktor lain sekalipun untuk mengukur seberapa tingkatan kuatnva pengaruh tersebut.
- 3. Statistik kriminal sebagai angkadipandang angka kejahatan sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah perhitungan seperti perkembangan kejahatan daerah-daerah tertentu, jenis kejahatan-kejahatan yang

menonjol, penyebaran pelakunya, status sosialnya, jenis kelamin dan usahanya, jumlah pelaku yang ditahan, jumlah perkara yang diselesaikan. Mengingat statistik kriminal mencatat berbagai hal tentang kejahatan maka statistik kriminal dipandang sangat membantu untuk dipakai sebagai bahan atau dasar berbagai perencanaan dalam bidang kejahatan dan sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Black D.J, 1970, Production of Crime Rates, dalam American Sociological Review,
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Edwin H. Sutherland, Donald R Cressya, David, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Kencana, Jakarta,
- IS. Susanto 2011, "Statistik Kriminil, Sebagia Konstruksi Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yesmil Anwar,,2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian